



## Kemantren Mantrijeron

Jl. DI Panjaitan No.84, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55141 55141 0274375793

<https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mantrijeron

# Izin Pemasangan Batu Nisan di Tempat Pemakaman Umum

No. SK : 085/KEP/MJ/VI/2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Ahli Waris
2. Fotocopy Izin Penggunaan Tanah/Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman yang masih berlaku
3. Mengisi Formulir Permohonan
4. Fotocopy KTP Pemohon/Ahli Waris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : o Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon;  
o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses;
3. Proses pengecekan lapangan
4. Proses penandatanganan
5. Register
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 (seratus dua puluh) menit dengan persyaratan diterima lengkap dan Mantri Pamong Praja berada di tempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemasangan Batu Nisan



## Kemantren Mantrijeron

Jl. DI Panjaitan No.84, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55141 55141 0274375793

<https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mantrijeron

### Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) upik@jogjakota.go.id;

2) SMS hotline ke 08122780001;

3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota Yogyakarta

c. Kemantren Mantrijeron

4) Email : mj@jogjakota.go.id; mantrijeron.jogjakota@gmail.com;

5) Telepon : (0274) 375793;

6) WA : 085600064191

7) Surat : Kemantren Mantrijeron Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta;

8) Kotak Saran dan Pengaduan;

9) Datang Langsung;

10) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online) Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.